



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Hak Asuh Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, lahir di Kediri pada tanggal 09 Juli 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan Doktor, pekerjaan Dosen, beralamat di Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya sebagai Penggugat Kompensi/ Ter gugat Rekonpensi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No mor 126/SK/ADV.BIN/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 Penggugat memberikan Kuasa kepada Hermansyah,S.H. dan Saman Hudi Testinggu Larangga,S.H. keduanya Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BINTANG alamat di Jalan Beringin No.44 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima NTB.

Melawan

Tergugat, lahir Mataram pada tanggal 27 Desember 1992 (umur 28 tahun), Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kecamatan Mataram Kota Mataram, selanjutnya sebagai Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Mataram Nomor 135/SK/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 Tergugat telah memberikan kuasa kepada Dr.Firzhal Arzhi j,S.H, M.H., Dr.Siti Hasanah,S.H.M.H. dan Sigit Suryadi Putra,S.H. ketiganya Advokat/Pengacara pada Law Office 108 yang beralamat di Jalan Kesra Raya No.108 Perumnas Kota Mataram NTB ;

Hlm 1 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2021, telah mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Mtr, tanggal 26 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 5 bulan Desember tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat Telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1046/20/XII/2014 Tanggal 5 Desember 2014. Namun Penggugat dan Tergugat kemudian bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram secara Verstek dengan nomor 551/Pdt.G/2018/PA.Mtr. Dengan Akta Cerai Nomor : 593/AC/2018/PA.Mtr.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
3. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan hak asuh/ hadhonah terhadap salah satu anak yang bernama Nadira Thaffana Yuliawan yaitu anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang sekarang berada pada Pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa terhadap anak Kedua Penggugat dengan Tergugat yang bernama Wahid Abdurrahman dikarenakan masih masih usia Balita Tetap di asuh oleh ibunya (Tergugat);
5. Bahwa ibunya (Tergugat) telah menjadikan anak sebagai alat transaksional dengan harus mentransfer sejumlah uang tertentu hanya untuk dapat bertemu dengan anak;
6. Bahwa terdapat kekhawatiran untuk penghapusan identitas hubungan keluarga karena anak tidak pernah di berikan edukasi mengenai ayah kandungnya kepada anak.

Hlm 2 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pertimbangan mendasar Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan pada tanggal 8 bulan Agustus tahun 2020 Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki ajnabi (laki-laki lain), Penggugat khawatir bila di asuh oleh Tergugat yang telah menikah lagi tidak bisa memberikan kasih sayang dan Tergugat akan tersibukan dengan hak-hak suami barunya, maka dari itu Penggugat ingin mengasuhnya agar dapat lebih baik terhadap pemeliharaan, penjagaan, mendidik, membina, dan melindungi terhadapnya. Selain itu, seorang ayah kandung lebih berhak menerima wilayah (tanggung jawab) anak perempuannya;

8. Bahwa Mengenai alasan tersebut pada poin 7 (tujuh) di atas dapat dibenarkan dan sejalan dengan pendapat para ulama islam antara lain pendapat Al-Mawardi bahwa hak *ḥaḍḥānah* ibu gugur ketika ibu sudah menikah lagi. Dalam kitab *al-Hawī al-Kabir* karyanya, beliau mengatakan: “al-Mawardi berkata: “Telah kami sebutkan bahwasanya pernikahan ibu menggugurkan hak *ḥaḍḥānah* dan kafalahnya karena perkataan Nabi SAW “kamu lebih berhak selagi belum menikah”.

Senada dengan Pendapat Imam Al Syafi'i bahwa hak asuh yang awalnya ada pada ibu dialihkan kepada bapak karena diketahui bahwa ibu menikah lagi. Sesuai sabda Rasulullah SAW

“Dari Abdullah bin Umar ra, sesungguhnya seorang perempuan berkata: ya Rasulullah sesungguhnya anak ini di dalam perutku ia bertempat, dari putingku ia minum, dan ia selalu ku rawat dan berkumpul denganku. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan dan ia menghendaki akan mengambil anak itu dariku, maka Rasul berkata kepada perempuan itu: engkau lebih berhak selagi engkau belum menikah lagi”. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim).”

Maka tentunya sangat beralasan bagi Penggugat untuk dapat memelihara, membesarkan, mendidik anak kandung Penggugat

9. Bahwa saat ini Penggugat sebagai seorang ayah mampu menghidupi dan memberikan Jaminan Sosial dan kesejahteraan yang lebih baik sehingga dapat memelihara anak dengan lebih layak untuk tumbuh kembang dan masa depannya;

Hlm 3 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama kedua anak-anak di asuh Tergugat pun memberikan batasan kedua anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama mataram cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atau Pemeliharaan anak (hadhanah) yang sah terhadap anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama Nadira Thaffana Yuliawan, Perempuan umur 5 tahun (Mataram 15 November 2015).
2. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Nadira Thaffana Yuliawan kepada Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar secara bersama sama mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan dan mengarahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi sebagaimana amanat Pasal 154 RBg. Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama Drs.Syarifuddin,M.H. akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 4 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, kemudian terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :A. EKSEPSI

- **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa telah terlihat dengan jelas didalam surat gugatan penggugat mencantumkan dengan memalsukan identitas diri penggugat, seperti yang dianalogikan dalam surat gugatannya mencantumkan nama Dr.Rahmat Yuliawan, SE.,MM.,AWP Bin Syarifudin, padahal secara yuridis dan de facto ayah penggugat bukan bernama SYARIFUDIN, dimana nama Syarifudinadalah nama ayah tiri penggugat, bukan nama ayah kandung penggugat. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan Agama dalam hal penyebutan identitas diri nama subyek hukum penggugat maupun tergugat haruslah menyertakan atau menyebutkan BIN (laki-laki) atau BINTI (perempuan) terkait dengan ayah kandung pihak yang disebutkan dalam suatu surat gugatan.

Bahwa dengan menyebutkan nama bin Syarifudin yang diklaim penggugat sebagai ayah kandungnya, padahal nama Syarifudin tersebut adalah ayah tirinya, maka jelas dalam hal ini penggugat tidak memberikan edukasi berkaitan dengan identitas diri. Bahwa justeru tindakan yang dilakukan penggugat tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap norma hukum positif yang berlaku dan mengandung unsur pidana yang dapat diduga melanggar pasal 266 KUHP dan bahkan berdasarkan Teori EKOR BERACUN dalam Hukum Administrasi negara oleh Prof. Philipus M. Hadjon, Cauda Veninum dalam norma hukum terdapat sanksi hukum menimbulkan konsekwensi logis yang berefek pidana terhadap pihak yang melakukan tindakan yang dimaksudkan tersebut diatas.

Bahwa oleh karena penggugat didalam surat gugatannya telah menyebutkan bin nama ayah tirinya bukan nama ayah kandung yang sebenarnya, maka jelas gugatan penggugat yang demikian adalah Kabur yang mengakibatkan gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

A. DALAM JAWABAN / POKOK PERKARA / KONVENSI

Hlm 5 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Hak Asuh Anak/Hadhonah seluruhnya kecuali yang telah diakui secara tegas dan terang.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan Akta Nikah Nomor : 1046 /20 / XII /2014, tertanggal 5 Desember 2014, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram;
3. Bahwa Penggugat dan tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Secara Verstek dengan Nomor: 551/Pdt.G/2018/PA.Mtr., dengan Akta Cerai Nomor: 593/AC/ 2018/ PA.MTR.
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama yaitu:
 - 4.1. **NADIRA THAFFANA YULIAWAN**, Perempuan, Umur 6 (enam) Tahun, tanggal lahir 15 November 2015.
 - 4.2. **WAHID ABDURRAHMAN**, Laki-Laki, Umur 4 (empat) Tahun, tanggal lahir 10 November 2017.
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang mengatakan bahwa ibunya tergugat telah menjadikan anak sebagai alat transaksional dengan harus mentransfer sejumlah uang tertentu hanya untuk dapat bertemu dengan anak sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat. Bahwa dalil gugatan penggugat tersebut adalah mengada-ada dan sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya. Bahwa secara tegas tergugat menolak dalil gugatan penggugat, tergugat mengucapkan Demi Allah dan Demi Rasulullah bahwa penggugat maupun ibu tergugat tidak pernah meminta penggugat untuk mentransfer sejumlah uang agar diizinkan bertemu dengan anak-anak penggugat, bahkan selama ini penggugat tidak pernah mau mendatangi rumah tergugat/ibu tergugat untuk melihat anak-anak. Secara logika hukum sejak terjadinya perceraian penggugat

Hlm 6 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan tergugat dan ibu tergugat apalagi mau memberikan uang. Ibu tergugat mempunyai ekonomi yang mapan yang diperoleh dari hasil bisnis keluarga dan penghasilan ayah tergugat yang sudah lama bekerja sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Mataram dengan penuh ihtiar dan tawaddu", sehingga dalil tergugat tidak benar dan tidak mendasar. Bahwa alasan penggugat yang demikian tersebut adalah hanya merupakan kebohongan besar dan tidak mendasar. Bahwa justeru yang nampak adalah tindakan penggugat yang sangat tidak bertanggung jawab dan tidak mendidik, karena ketika penggugat sewaktu-waktu datang melihat anak di Sekolah (anak pertama), penggugat hanya berani secara sembunyi-sembunyi, tanpa mau memberitahukan kepada tergugat apalagi kepada ibu tergugat yang telah dianggap sampah oleh pihak penggugat. Kedatangan penggugat secara tiba-tiba dan ingin membawa anak keluar dari lingkungan sekolah tanpa izin tergugat, namun tidak mendapat izin dari pihak sekolah. Bahwa tindakan penggugat tersebut berdampak pada rasa ketakutan dan traumatik anak yang tiba-tiba menangis dan mengadu kegurunya. Bahwa kejadian-kejadian yang sangat memilukan tersebut disampaikan kepada tergugat dan ibu tergugat oleh guru atau pihak sekolah, sehingga sangatlah mengada-ada dan sama sekali tidak benar alasan penggugat mengatakan telah terjadi transaksional oleh ibu tergugat kepada penggugat tersebut, dengan demikian terhadap dalil gugatan penggugat yang demikian tersebut haruslah ditolak.

6. Bahwa tidak benar dan sangat tidak mendasar penggugat didalam surat gugatannya membuat dalil dengan mengatakan terdapat kekhawatiran untuk penghapusan identitas hubungan keluarga karena anak tidak pernah diberikan edukasi mengenai ayah kandungnya kepada anak. Bahwa dalil gugatan penggugat yang demikian tersebut justeru telah menambal sulam kebobrokan diri penggugat sendiri yang telah memalsukan identitas diri penggugat, seperti yang dianalogikan dalam surat gugatannya yang mencantumkan Bin Syarifudin sebagai

Hlm 7 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



ayah kandungnya, padahal secara yuridis dan de facto ayah kandung penggugat bukan bernama SYARIFUDIN, dan nama Syarifudin adalah nama ayah tiri penggugat. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan Agama dalam hal penyebutan identitas diri nama subyek hukum penggugat maupun tergugat haruslah menyertakan atau menyebutkan BIN (laki-laki) atau BINTI (perempuan) terkait dengan ayah kandung pihak yang disebutkan dalam suatu surat gugatan. Bahwa dengan menyebutkan nama Bin Syarifudin yang diklaim penggugat sebagai ayah kandungnya, padahal nama Syarifudin tersebut adalah ayah tirinya, maka jelas dalam hal ini penggugat tidak memberikan edukasi yang baik berkaitan dengan identitas diri. Bahwa justeru tindakan yang dilakukan penggugat tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap norma hukum positif yang berlaku mengandung unsur pidana yang dapat diduga melanggar pasal 266 KUHP dan bahkan berdasarkan Teori EKOR BERACUN dalam Hukum Administrasi negara oleh Prof. Philipus M Hadjon, **Cauda Veninum** dalam norma hukum terdapat sanksi hukum menimbulkan konsekwensi logis yang berefek pidana terhadap pihak yang melakukan tindakan yang dimaksudkan tersebut diatas.

7. Bahwa sangatlah naif dan picik persangkaan penggugat mengkhawatirkan tergugat akan melakukan perbuatan yang dituduhkan penggugat tidak memberikan edukasi mengenai ayah kandung kepada anak padahal justeru penggugat sendiri yang melakukan pendidikan buruk terhadap anak sebagaimana perbuatan penggugat yang diuraikan diatas. Bahwa penggugat tidak sadar bahwa anak-anak penggugat akan menjadi dewasa, tentu jika penggugat dalam menyebutkan identitas nama ayahkandung penggugat adalah bukan nama ayah kandung yang sebenarnya didalam surat gugatan penggugat, maka jelas akan berdampak negatif terhadap kematangan pola pikir anak yang akan tumbuh dewasa yang berdampak psikologis terhadap kedekatan hubungan anak dengan orang tuanya, yang mana bukti putusan Pengadilan adalah sebagai bukti tertulis dan outentik yang

Hlm 8 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



berlaku selamanya yang tentu kelak dibaca atau diketahui oleh anak setelah beranjak dewasa dan telah ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya maka jelas akan mendatangkan energi negatif atau keburukan bagi anak pada masa yang akan datang. Bahwa perbuatan penggugat yang telah melepas tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak sejak anak kedua dalam kandungan dan kemudian tergugat ingin mendidik mereka dengan ajaran agama Islam yang baik dan benar karena tergugat dianggap memberikan pendidikan yang tidak benar tentu sangatlah tidak masuk akal. Justeru penggugatlah yang tidak akan mampu memberikan edukasi yang baik kepada anak-anak karena dari gambaran tindakan penggugat yang mencantumkan identitas diri yang tidak benar dalam gugatan yaitu mencantumkan nama ayah tiri bukan nama ayah kandungnya merupakan bentuk edukasi yang tidak benar sehingga dalil gugatan penguat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada, oleh karenanya secara tegas tergugat tolak.

8. Bahwa untuk diketahui tergugat adalah sangat perhatian dan sangat mengedepankan anak sebagai regenerasi dalam kehidupan keluarga, dimana tergugat telah mendidik, merawat dan memberikan bimbingan-bimbingan agama dengan ketauladanan untuk menjadi anak yang sholeh dan sholelah terutama dalam pengkajian Kitab Suci Al quran dan Alhadis serta Ijma' sebagai panduan dan dasar ketakwaan anak dalam beraktivitas sehari-hari sehingga anak-anak benar-benar kelak sebagai insan yang paham dalam beragama, walaupun tergugat dalam keadaan dan rintangan apapun, tergugat tetap sabar, tabah, dan ikhlas meme lihara, membesarkan, mendidik, menyekolahkan, dan memberikan kasih sayang, maka atas dasar tersebut di atas tergugat patut untuk tetap diberikan hak untuk mengasuh anak-anak tergugat dan penggugat yang masih kecil-kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang Ibu sebagai wanita yang sudah 9 bulan mengandungnya dengan cobaan dan rintangan yang sangat luar biasa antara hidup dan mati serta bahkan pada waktu lahir anak yang kedua tergugat hidup seorang

Hlm 9 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



diri tanpa bantuan penggugat sebagai mantan suami yang sangat keji dan sombong meninggalkan tergugat. Bahwa walaupun dengan kekejaman dan kesombongan penggugat tersebut, tergugat dengan lapang dada dan penuh kesabaran tetap ikhlas setulus hati mendidik dan memelihara anak-anak yang merupakan titipan dari Allah dengan penuh tanggung jawab dan selalu memberikan edukasi yang baik terkait ayah kandung mereka (penggugat) dan tergugat selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa sampai kapan dan dimanapun penggugat tetap adalah ayah kandung dari anak penggugat dan tergugat. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas penggugat sama sekali tidak mempunyai alasan yang kuat untuk mengambil/ menguasai anak-anak yang masih kecil-kecil dan masih sangat membutuhkan belaian dan kasih sayang seorang ibu kandungnya, sementara sikap dan tindakan penggugat yang sombong, angkuh, dan tidak jujur akan berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak yang masih kecil-kecil, jadi sangat tidak beralasan hukum bila penggugat diberikan hak untuk mengasuh anak-anak tergugat dan penggugat. Bahwa atas dasar hal tersebut maka terhadap gugatan penggugat yang meminta untuk diberikan hak asuh anak secara tegas haruslah ditolak.

9. Bahwa hak asuh anak-anak yang masih kecil-kecil sangat pantas dan beralasan hukum diberikan kepada tergugat sebagai seorang IBU Kandung, bukan kepada seorang ayah kandung yang tidak memperdulikan dan tidak bertanggungjawab terhadap anak-anaknya yang sejak kecil, bahkan anak kedua pada saat itu masih dalam kandungan tergugat. Atas dasar tersebut penggugat tidak beralasan untuk meminta hak pengasuhan terhadap salah satu anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang masih kecil, hal tersebut didasarkan pada dasar hukum yang jelas yakni berdasarkan **Pasal 105 poin (a) Komposisi Hukum Islam yang isinya mengatakan: "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"**. Maka dapat dipahami bahwa pemeliharaan anak (*hadanah*) adalah tetap milik ibunya, dan **tidak ada aturan yang menyatakan**

Hlm 10 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



gugurnya hak ibu ketika ia menikah kembali pada saat anaknya belum *mumayyiz*. dengan demikian, menurut tergugat KHI dalam merumuskan hukum tentang *hadanah* mengikuti **pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan hak ibu tidak gugur apabila menikah lagi selama ibu dapat dipercaya dalam mengurus agama dan dunia anaknya.** Bahwa melihat berbagai macam sistem kekerabatan dalam hukum adat yang ada di Indonesia dan peraturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa terhadap **Pendapat Ibn Hazm yang menyatakan hak ibu tidak gugur apabila ibu menikah lagi dengan syarat si ibu dapat dipercaya dalam menjaga agama dan dunia.** Oleh karena itu syarat amanah yang ditekankan Ibnu Hazm patut dipegang bagi pihak yang akan mendapatkan hak asuh anak di karenakan masa depan anak berada dalam tanggung jawab orang yang akan mendapatkan hak asuh anak seperti hak asuhnya ke Ibu.

10. Bahwa tujuan (aksiologi) pendapat Ibn Hazm lebih relevan diterapkan di Indonesia mengingat kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang berbeda-beda sistem kekerabatannya sehingga membutuhkan suatu acuan yang mengikat untuk semua daerah. Oleh karena itu perlu disyaratkan bagi yang mendapatkan hak *hadanah* dapat dipercaya dalam menjaga agama dan dunia anak sebagaimana yang disyaratkan oleh Ibn Hazm adalah hak asuh anak tidak gugur apalagi menikah lagi tetap hak asuhnya kepada Ibu.

11. Keinginan penggugat untuk mengasuh anak dengan alasan penggugat mampu menghidupi dan jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik adalah bukan mutlak dijadikan jaminan, justeru tindakan penggugat merupakan wujud kesombongannya, seakan-akan secara ekonomi penggugat orang yang paling mapan dan mampu. Bahwa dengan kesombongan penggugat yang seolah-olah memiliki kemampuan ekonomi lebih mapan dari tergugat adalah suatu bentuk edukasi yang buruk buat tumbuh kembang anak kedepan, karena pendidikan agama Islam dengan budi pekerti, dan sopan santun yang telah ditanamkan oleh tergugat kepada anak-anak sejak kecil menjadi suatu edukasi agar

Hlm 11 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



anak tumbuh menjadi anak sholeh dan sholehah dan tetap taat menghargai orang tuanya baik Tergugat maupun Penggugat serta terhadap siapapun adalah yang sangat prinsip ditanamkan kepada diri anak, jadi bukan praktik kesombongan yang selalu ditampilkan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut.

12. Bahwa tidak benar Tergugat memberikan batasan Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak seperti tersebut dalam dalil gugatannya, bahwa selama dengan cara-cara yang baik dan saling menghargai, tergugat mempersilahkan penggugat untuk datang kerumah tergugat secara baik-baik untuk bertemu dengan anak-anak tergugat dan penggugat. Penggugat sama sekali tidak pernah mempersulit, karena tergugat menyadari dan selalu memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa penggugat adalah ayah kandung mereka, asalkan dengan cara yang baik dan tidak dengan cara sembunyi-sembunyi yang berdampak pada rasa ketakutan dan traumatik pada anak-anak seperti yang sering dilakukan selama ini oleh penggugat. Bahwa sangatlah naif dan tidak benar apabila Penggugat mengatakan bahwa Tergugat membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak, karena faktanya Penggugat sendiri tidak pernah datang ketempat tinggal anak-anak, jadi jelas dalil gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam rekonvensi ini penggugat (**Dr.Rahmat Yuliawan, SE., MM.,AWP Bin Syarifudin**)yang sebelumnya penggugat konvensi, dan sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat (**Diyah Kartika Sari, A.Md, Keb Binti Drs.H.Abdurrahman**) sebelum nya sebagai Tergugat konvensi, sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala yang termuat dalam dalil jawaban / pokok perkara / konvensi mohon juga dimasukkan dalam dalil gugatan rekonvensi.
3. Bahwa penggugat rekonvensi (**Diyah Kartika Sari, A.Md, Keb Binti Drs.H.Abdurrahman**) dan Tergugat rekonvensi (**Dr.Rahmat**

Hlm 12 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliawan, SE.,MM.,AWP Bin Syarifudin) adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan Akta Nikah Nomor : 1046 /20 / XII /2014, tertanggal 5 Desember 2014, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram.

4. Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebagai suami istri hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama yaitu:

4.1. Nadira Thaffana Yuliawan, perempuan, umur 6 (enam) tahun, tanggal lahir 15 November 2015.

4.2. Wahid Abdurrahman, laki-laki, umur 4 (empat) tahun, tanggal lahir 10 November 2017.

5. Bahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Secara Verstek dengan Nomor: 551/Pdt.G/2018/PA.Mtr., dengan Akta Cerai Nomor: 593/AC/2018/PA.MTR.

6. Bahwa anak-anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi secara emosional dan kejiwaan mempunyai kedekatan yang sangat dekat dengan penggugat rekonvensi.

7. Bahwa penggugat rekonvensi sangat perhatian dan sangat mengedepankan anak sebagai regenerasi dalam kehidupan keluarga, dimana penggugat rekonvensi telah mendidik, merawat dan memberikan bimbingan-bimbingan agama dengan ketauladanan untuk menjadi anak yang sholeh dan sholelah terutama dalam pengkajian Kitab Suci Al quran dan Alhadis serta Ijma' sebagai panduan dan dasar ketakwaan anak dalam beraktivitas sehari-hari sehingga benar-benar kelak tumbuh menjadi insan yang paham dalam beragama. Walaupun berbagai rintangan dan keadaan yang dihadapi, penggugat rekonvensi tetap sabar dan ikhlas untuk mengedepankan kebutuhan, kasih sayang, dan masa depan anak sebagai hal yang utama, maka atas dasar tersebut di atas penggugat rekonvensi patut untuk tetap diberikan hak untuk mengasuh

Hlm 13 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak penggugat rekonvensi yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang Ibu sebagai wanita yang sudah 9 bulan mengandungnya dengan cobaan dan rintangan yang sangat berat, perjuangan antara hidup dan mati pada saat melahirkan anak yang kedua tanpa pendampingan dan bantuan tergugat rekonvensi sebagai mantan suami. Tindakan tergugat rekonvensi tersebut sangat tidak manusiawi dan tidak berempati terhadap penggugat rekonvensi.

8. Bahwa penggugat rekonvensi tidak pernah menghalang-halangi / melarang / tidak mengizinkan tergugat rekonvensi untuk bertemu maupun untuk membawa anak-anaknya pergi jalan-jalan. Bahwa justeru tindakan tergugat rekonvensi adalah sangat tidak bertanggung jawab dan tidak mendidik, karena ketika melihat anak-anak sesekali, hanya berani secara sembunyi-sembunyi di tempat sekolah anak-anak, tanpa mau memberitahukan kepada penggugat rekonvensi, apalagi kepada ibu penggugat rekonvensi, dan dalam kenyataannya anak-anak dibuat takut dan traumatik karena anak-anak setiap kali didatangi ke sekolah selalu melapor kepada Guru Sekolah dan secara realita penggugat rekonvensi dan ibu penggugat rekonvensi hanya mendapat laporan dari gurunya anak-anak.

9. Bahwa hak asuh anak-anak yang masih kecil-kecil sangat pantas dan beralasan hukum diberikan kepada penggugat rekonvensi sebagai seorang IBU Kandung, bukan kepada seorang ayah kandung yang telah meninggalkan dan tidak bertanggungjawab kepada penggugat rekonvensi dan anak anaknya, bahkan sejak anak kedua dalam kandungan, hal tersebut didasarkan pada dasar hukum yang jelas yakni berdasarkan Pasal 105 poin (a) Komposisi Hukum Islam yang isinya mengatakan: "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Maka dapat dipahami bahwa pemeliharaan anak (*hadanah*) adalah tetap milik ibunya, dan tidak ada aturan yang menyatakan gugurnya hak ibu ketika ia menikah kembali pada saat anaknya belum *mumayyiz*. dengan demikian, menurut tergugat KHI dalam merumuskan hukum tentang *hadanah* mengikuti

Hlm 14 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan hak ibu tidak gugur apabila menikah lagi selama ibu dapat dipercaya dalam mengurus agama dan dunia anaknya. Bahwa melihat berbagai macam sistem kekerabatan dalam hukum adat yang ada di Indonesia dan peraturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa terhadap Pendapat Ibn Hazm yang menyatakan hak ibu tidak gugur apabila ibu menikah lagi dengan syarat si ibu dapat dipercaya dalam menjaga agama dan dunia. Oleh karena itu syarat amanah yang ditekankan Ibnu Hazm patut dipegang bagi pihak yang akan mendapatkan hak asuh anak dikarenakan masa depan anak berada dalam tanggung jawab orang yang akan mendapatkan hak asuh anak seperti hak asuhnya ke Ibu.

10. Bahwa tujuan (aksiologi) pendapat Ibn Hazm lebih relevan diterapkan di Indonesia mengingat kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang berbeda-beda sistem kekerabatannya sehingga membutuhkan suatu acuan yang mengikat untuk semua daerah. Oleh karena itu perlu disyaratkan bagi yang mendapatkan hak hadanah dapat dipercaya dalam menjaga agama dan dunia anak sebagaimana yang disyaratkan oleh Ibn Hazm adalah hak asuh anak tidak gugur apalagi menikah lagi tetap hak asuhnya kepada Ibu.

11. Keinginan tergugat rekonvensi untuk mengasuh anak dengan alasan tergugat rekonvensi mampu menghidupi dan jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik adalah bukan mutlak dijadikan jaminan, justeru tergugat rekonvensi tidak henti-hentinya menampakkan kesombongannya seakan-akan secara ekonomi tergugat rekonvensi orang yang paling mapan. Bahwa dengan kesombongan tergugat rekonvensi yang seakan-akan ekonominya lebih dari penggugat rekonvensi, justeru merupakan bentuk edukasi yang buruk buat tumbuh kembang anak kedepan, karena pendidikan agama Islam dengan budi pekerti, sopan santun yang telah penggugat rekonvensi tanamkan kepada anak-anak, agar tumbuh menjadi anak yang sholeh dan sholehah dengan tetap taat menghargai orang tuanya baik penggugat rekonvensi maupun tergugat rekonvensi serta terhadap siapapun,

Hlm 15 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



bukan praktik kesombongan yang selalu ditampilkan tergugat rekonsensi sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut.

12. Bahwa penggugat rekonsensi tidak pernah memberikan batasan tergugat rekonsensi untuk bertemu dengan anak-anak seperti tersebut dalam dalil gugatan konvensi, bahwa selama dengan cara-cara yang baik dan saling menghargai satu sama lain dengan cara datang kerumah penggugat rekonsensi secara baik-baik penggugat rekonsensi tidak sama pernah mempersulit, karena penggugat rekonsensi menyadari dan selalu memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa tergugat rekonsensi adalah ayah kandung mereka. Bahwa sangatlah naif bila tergugat rekonsensi mengatakan membatasi untuk bertemu dengan anak-anak, padahal faktanya tergugat rekonsensi tidak pernah mau datang ketempat tinggalnya anak-anak, jadi jelas dalil gugatan penggugat konvensi (Dr. Rahmat Yuliawan, SE., MM., AWP., CHRM) yang demikian tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan.

Berdasarkan alasan-alasan jawaban/rekonsensi tersebut di atas kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima alasan-alasan eksepsi tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

- Menerima dalil-dalil jawaban tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat.
- *Ex Aquo Et Boono.*

C. DALAM REKONVENSI.

- Mengabulkan seluruh alasan-alasan dari penggugat rekonsensi.

Hlm 16 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan hak asuh anak-anak atas nama Nadira Thaffana Yuliawan, perempuan, umur 6 (enam) tahun, tanggal lahir 15 November 2015 dan Wahid Abdurrahman, laki-laki, umur 4 (empat) tahun, tanggal lahir 10 November 2017 kepada Penggugat rekonsensi.
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Tergugat rekonsensi.
- Ex Aquo Et Boono.

Bahwa, atas jawaban dan gugatan Rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan tanggapan (Replik) sekaligus dengan jawaban terhadap gugatan Rekonsensi sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

ALHAMDULILLAH, setelah Penggugat membaca, mempelajari dan menganalisa secara seksama atas Jawaban Tergugat yang disampaikan/ diajukan didepan persidangan Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 yang lalu, dengan ini Penggugat menyampaikan Replik dengan terlebih dahulu mengemukakan hal – hal yang menjadi pengakuan Tergugat yaitu sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena tidak dibantah dalam gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) dalam surat gugatan yang menyatakan “**pada tanggal 8 bulan Agustus tahun 2020 Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki ajnabi (laki-laki lain)**”.....dst. maka haruslah dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Karena pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna menurut Hukum Acara Perdata ;

B. DALAM EKSEPSI

Pada pokoknya substansi eksepsi dari Tergugat yaitu Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*). Terhadap Eksepsi ini, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hlm 17 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwapada prinsipnya Penggugat menolak keras semua dalil – dalil eksepsi Tergugat tersebut.
2. Bahwa dalam pencantuman nama Penggugat dalam surat gugatan sudah benar dan tepat berdasarkan identitas kependudukan maupun identitas suami istri yang telah dicatatkan dalam akta Nikah Nomor 1046/XII/2014, tertanggal 5 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram yang dimana dalam identitas tersebut nama pihak suami Rahmat Yuliawan, SE., MM Bin Syarifudin (Penggugat) dengan Pihak istri Diyah Kartika Sari, A.Md, Keb Binti Drs. H. Abdurrahman (Tergugat). Hal senada sesuai pula dengan Tergugat yang sebelumnya mengajukan cerai gugat kepada Penggugat yang semula berkedudukan sebagai Tergugat dengan identitas nama yang sama yakni Rahmat Yuliawan, SE., MM Bin Syarifudin sehingga Pengadilan Agama Mataram menjatuhkan Putusan cecara *Verstek* dengan Nomor 551/Pdt.G/2018/ PA.MTR dengan Akta Cerai Nomor 593/AC/2018/PA.MTR.-
3. Bahwa sehubungan dengan nomor 2 (dua) di atas maka tidak bisa di pandang sebagai gugatan yang bersifat gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu mohon agar Eksepsi Tergugat Tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

C. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak keras semua dalil- dalil eksepsi Tergugat tersebut kecuali hal-hal yang secara tegas - tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada gilirannya nanti akan dibuktikan kebenarannya didepan persidangan;
3. Bahwa dalil jawaban pada angka 5 (lima) adalah tidak mengandung unsur kebenaran karena:
 - a. Bahwa Penggugat sering kali meminta baik-baik kepada Tergugat melalui via telpon/*whatsapp* untuk bertemu anak-anak namun selalu

Hlm 18 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tolak, pernah satu waktu Penggugat meminta ijin untuk membawa anak pertama bersama ke surabayakemudian Tergugat meminta untuk di kirimkan sejumlah uang dengan alasan untuk biaya keberangkatan nya, namun hal demikian hanyalah akal-akalan Tergugat saja.

b. Bahwa tak jarang Penggugat bersama orang tua Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat untuk sekedar bertemu dengan anak-anak namun tidak pernah diijinkan oleh Tergugat dan orang tua Tergugat.

c. Bahwa oleh karena niat Penggugat bertemu anak-anak dihalang-halangi oleh Tergugat dan orang tua Tergugat, Penggugat hanya bisa bertemu dengan anak pertama disekolah itupun sangat terbatas karena pertimbangan aturan sekolah .

d. Bahwa berbagai cara Penggugat ingin mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak namun sikap Tergugat yang begitu egois tanpa memikirkan kelangsungan hidup anak untuk mendapatkan kasih sayang orang tua terutama kasih sayang seorang ayah.

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 8 (delapan) berbanding terbalik dengan fakta yang sebenarnya. Semestinya Tergugat tidak mengedepankan sikap egois yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup anak untuk mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya terutama kasih sayang seorang ayah tanpa harus dibatasi karena seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya. Begitupula keberadaan seorang ayah dalam ajaran islam, ayah memiliki peran khusus untuk anak perempuan disinilah perlu kedekatan spiritual, emosi, dan juga fisik dengan seorang ayah sehingga anak merasa aman, nyaman.

“Dipertegas oleh syaikh Abdul Mun'im Ibrahim dalam kitabnya Tarbiyatul Banaat Fil Islam mengatakan, salah satu cara orang tua memenuhi kebutuhan emosional anak perempuan adalah seperti yang dicontohkan langsung oleh Rosulullah. Yaitu memberikan keyakinan kepada anak perempuan bahwa dirinya adalah bagian dari sang ayah”

Hlm 19 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenasikap Tergugat tersebut di atas dengan kondisi demikian Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak (Pertama) ini.

5. Bahwa dalil jawaban pada angka 12 (dua belas) adalah tidak mengan dung unsur kebenaran dan cenderung memutarbalikan fakta karena :

a. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta baik-baik kepada Tergugat untuk bertemu anak namun tidak pernah ditanggapi baik, tak jarang Penggugat bersama kedua orang tua Penggugat mendatangi rumah kediaman untuk bertemu anak-anak namun sama sekali tidak diberi kesempatan untuk bertemu, sangatlah munafik dan tidak benar dalil jawaban tersebut.

b. Bahwa nampak terlihat sikap Tergugat dalam Proses mediasi in casu yang selalu menghidar dan tidak mau bertemu untuk bermusyawarah mencari solusi yang terbaik untuk pemeliharaan anak, oleh karena demikian mohon kepada ketua majelis yang memeriksa perkara ini Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atau Pemeliha raan anak (hadhanah) yang sah terhadap anak Pertama bernama Nadira Thaffana Yuliawan.

6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak Pertama sangat beralasan hukum, oleh karena Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki ajnabi (laki-laki lain) kemudian sikap Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat bertemu anak-anak, sejalan dengan pendapat para ulama islam antara lain pendapat Al-Mawardi bahwa hak ḥaḍḥānah ibu gugur ketika ibu sudah menikah lagi. Dalam kitab al-Hawi al-Kabir karyanya, beliau mengatakan: *“al-Mawardi berkata: “Telah kami sebutkan bahwasanya pernikahan ibu menggugurkan hak ḥaḍḥānah dan kafalahnya karena perkataan Nabi SAW “kamu lebih berhak selagi belum menikah”.*

Senada dengan Pendapat Imam Al Syafi’i bahwa hak asuh yang awalnya ada pada ibu dialihkan kepada bapak karena diketahui bahwa ibu menikah lagi. Sesuai sabda Rasulullah SAW:

Hlm 20 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dari Abdullah bi Umar ra, sesungguhnya seorang perempuan berkata: ya Rasulullah sesungguhnya anak ini di dalam perutku ia bertempat, dari putingku ia minum, dan ia selalu ku rawat dan berkumpul denganku. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan dan ia menghendaki akan mengambil anakitu dariku, maka Rasul berkata kepada perempuan itu: engkau lebih berhak selagi engkau belum menikah lagi". (HR. Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim)." Maka tentunya sangat beralasan bagi Penggugat untuk dapat memelihara, membesarkan, mendidik anak kandung Penggugat;

D. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak keras semua dalil – dalil Jawaban dalam Rekonvensi Tergugat tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat ;
2. Bahwa tidak benar dalil Jawaban dalam Rekonvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat/Penggugat Rekonvensi menghalang-halangi / melarang / tidak mengijinkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu maupun untuk membawa anak-anaknya pergi jalan-jalan.....dst. Adapun yang benar bahwa Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah berkali-kali meminta baik-baik kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bertemu anak namun tidak pernah ditanggapi baik, tak jarang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama kedua orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendatangi rumah kediaman untuk bertemu anak-anak namun sama sekali tidak diberi kesempatan untuk bertemu, sangatlah munafik dan tidak benar dalil jawaban tersebut.
3. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki niat baik dalam memberi ijin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak-anak. Semestinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengedepankan sikap egois yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup anak untuk mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya

Hlm 21 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama kasih sayang seorang ayah tanpa harus dibatasi karena seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya. Begitupula keberadaan seorang ayah dalam islam, ayah memiliki peran khusus untuk anak perempuan disinilah perlu kedekatan spiritual, emosi, dan juga fisik dengan seorang ayah sehingga anak merasa aman, nyaman.

4. Bahwa nampak terlihat sikap Tergugat dalam Proses mediasi *in casu* yang selalu menghidar dan tidak mau bertemu untuk bermusyawarah mencari solusi yang terbaik untuk pemeliharaan anak, oleh karena demikian mohon kepada ketua majelis yang memeriksa perkara ini menolak permohonan hak asuh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Asuh atau Pemeliharaan anak (hadhanah) yang sah terhadap anak Pertama bernama Nadira Thaffana Yuliawan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada Replik diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara in casu dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM KONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sesuai dengan Petitum dalam gugatan.

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, terhadap Replik sekaligus dengan jawaban dalam Rekonvensi, Termohon telah mengajukan Duplik sekaligus dengan Replik dalam Rekonvensi sebagai berikut :

Hlm 22 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada perinsipnya tergugat tetap pada eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya dan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan maupun dalil replik penggugat seluruhnya.

2. Bahwadidalam dalil replik pihak penggugat terkesan tidak memahami makna dan konsep dari eksepsi yang berkenaan dengan materi *Obscur Libel*, dimana makna atau konsep Obscur Liber telah secara terang benderang diuraikan dalam uraian eksepsi dan jawaban pihak tergugat yang disampaikan pada persidangan sebelumnya dengan substansi yang sangat jelas dan tegas, jadi pemahaman penggugat yang kelihatan bingung dalam memahami semua maateri eksepsi yang diajukan pihak tergugat adalah sangatlah tidak berlebihan jika tergugat menyarankan kepada penggugat untuk lebih serius dan fokus belajar Ilmu Hukum, khususnya terkait dengan hukum Acara Perdata, agar tidak memahami dengan pemahaman yang sesat (*Fllacy*) dan sangat memperhatikan. Bahwa perlu tergugat jelaskan kembali kepada penggugat dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

Bahwa sudah jelas didalam surat gugatan penggugat mencantumkan dengan memalsukan identitas diri penggugat, seperti yang dianalogikan dalam surat gugatannya mencantumkan nama Dr.Rahmat Yuliawan, SE.,MM.,AWP Bin Syarifudin, padahal secara yuridis dan de facto ayah penggugat bukan bernama SYARIFUDIN, dimana nama Syarifudinadalah nama ayah tiri penggugat, bukan nama ayah kandung penggugat.Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan Agama dalam hal penyebutan identitas diri nama subyek hukum penggugat maupun tergugat haruslah menyertakan atau menyebutkanBIN (laki-laki) atau BINTI (perempuan) terkait dengan ayah kandung pihak yang disebutkan dalam suatu surat gugatan. Bahwa dengan menyebutkan nama Bin Syarifudin yang diklaim penggugat sebagai ayah kandungnya, padahal nama Syarifudin tersebut adalah ayah tirinya, maka jelas dalam

Hlm 23 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



hal ini penggugat tidak memberikan edukasi berkaitan dengan identitas diri. Bahwa justeru tindakan yang dilakukan penggugat tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap norma hukum positif yang berlaku dan mengandung unsur pidana yang dapat diduga melanggar pasal 266 KUHP dan bahkan berdasarkan Teori EKOR BERACUN dalam Hukum Administrasi negara oleh Prof. Philipus M. Hadjon, *Cauda Veninum* dalam norma hukum terdapat sanksi hukum menimbulkan konsekwensi logis yang berefek pidana terhadap pihak yang melakukan tindakan yang dimaksudkan tersebut diatas.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh materi yang tergugat sampaikan dalam jawaban sebelumnya mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan materi duplik ini.
2. Bahwa tidak benar dan sangat tidak mendasar penggugat didalam surat gugatannya membuat dalil dengan mengatakan terdapat kekhawatiran untuk penghapusan identitas hubungan keluarga karena anak tidak pernah diberikan edukasi mengenai ayah kandungnya kepada anak. Bahwa dalil gugatan penggugat yang demikian tersebut justeru telah menambal sulam kebobrokan diri penggugat sendiri yang telah memalsukan identitas diri penggugat, seperti yang dianalogikan dalam surat gugatannya yang mencantumkan Bin Syarifudin sebagai ayah kandungnya, padahal secara yuridis dan de facto ayah kandung penggugat bukan bernama SYARIFUDIN, dan nama Syarifudin adalah nama ayah tiri penggugat. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan Agama dalam hal penyebutan identitas diri nama subyek hukum penggugat maupun tergugat haruslah menyertakan atau menyebutkan BIN (laki-laki) atau BINTI (perempuan) terkait dengan ayah kandung pihak yang disebutkan dalam suatu surat gugatan. Bahwa dengan menyebutkan nama Bin Syarifudin yang diklaim penggugat sebagai ayah kandungnya, padahal nama Syarifudin tersebut adalah ayah tirinya, maka jelas dalam hal ini penggugat tidak memberikan edukasi yang baik berkaitan dengan identitas diri. Bahwa justeru tindakan yang

Hlm 24 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggugat tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap norma hukum positif yang berlaku mengandung unsur pidana yang dapat diduga melanggar pasal 266 KUHP dan bahkan berdasarkan Teori EKOR BERACUN dalam Hukum Administrasi negara oleh Prof. Philipus M Hadjon, *Cauda Veninum* dalam norma hukum terdapat sanksi hukum menimbulkan konsekwensi logis yang berefek pidana terhadap pihak yang melakukan tindakan yang dimaksudkan tersebut diatas. Bahwa sangatlah naif dan picik persangkaan penggugat mengkhawatirkan tergugat akan melakukan perbuatan yang dituduhkan penggugat tidak memberikan edukasi mengenai ayah kandung kepada anak padahal justru penggugat sendiri yang melakukan pendidikan buruk terhadap anak sebagaimana perbuatan penggugat yang diuraikan diatas. Bahwa penggugat tidak sadar bahwa anak-anak penggugat akan menjadi dewasa, tentu jika penggugat dalam menyebutkan identitas nama ayahkandung penggugat adalah bukan nama ayah kandung yang sebenarnya didalam surat gugatan penggugat, maka jelas akan berdampak negatif terhadap kematangan pola pikir anak yang akan tumbuh dewasa yang berdampak psikologis terhadap kedekatan hubungan anak dengan orang tuanya, yang mana bukti putusan Pengadilan adalah sebagai bukti tertulis dan outentik yang berlaku selamanya yang tentu kelak dibaca atau diketahui oleh anak setelah beranjak dewasa dan telah ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya maka jelas akan mendatangkan energi negatif atau keburukan bagi anak pada masa yang akan datang. Bahwa perbuatan penggugat yang telah melepas tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak sejak anak kedua dalam kandungan dan kemudian tergugat ingin mendidik mereka dengan ajaran agama Islam yang baik dan benar karena tergugat dianggap memberikan pendidikan yang tidak benar tentu sangatlah tidak masuk akal. Justru penggugatlah yang tidak akan mampu memberikan edukasi yang baik kepada anak-anak karena dari gambaran tindakan penggugat yang mencantumkan identitas diri yang tidak benar dalam gugatan yaitu mencantumkan nama ayah tiri bukan nama ayah kandugnya merupakan bentuk edukasi yang

Hlm 25 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar sehingga dalil gugatan penguat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada, oleh karenanya secara tegas tergugat tolak.

3. Bahwa hak asuh anak-anak yang masih kecil-kecil sangat pantas dan beralasan hukum diberikan kepada tergugat sebagai seorang IBU Kandung, bukan kepada seorang ayah kandung yang tidak memperdulikandan tidak bertanggungjawab terhadap anak anaknya yang sejak kecil, bahkan anak kedua pada saat itu masih dalam kandungan tergugat. Atas dasar tersebut penggugat tidak beralasan untuk meminta hak pengasuhan terhadap salah satu anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang masih kecil, hal tersebut didasarkan pada dasar hukum yang jelas yakni berdasarkan Pasal 105 poin (a) Komposisi Hukum Islam yang isinya mengatakan: "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*".Maka dapat dipahami bahwa pemeliharaan anak (*hadanah*) adalah tetap milik ibunya, dan tidak ada aturan yang menyatakan gugurnya hak ibu ketika ia menikah kembali pada saat anaknya belum *mumayyiz*. dengan demikian, menurut tergugat KHI dalam merumuskan hukum tentang *hadanah* mengikuti pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan hak ibu tidak gugur apabila menikah lagi selama ibu dapat dipercaya dalam mengurus agama dan dunia anaknya. Bahwa melihat berbagai macam sistem kekerabatan dalam hukum adat yang ada di Indonesia dan peraturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa terhadap Pendapat Ibn Hazm yang menyatakan hak ibu tidak gugur apabila ibu menikah lagi dengan syarat si ibu dapat dipercaya dalam menjaga agama dan dunia. Oleh karena itu syarat amanah yang ditekankan Ibnu Hazm patut dipegang bagi pihak yang akan mendapatkan hak asuh anak dikarenakan masa depan anak berada dalam tanggung jawab orang yang akan mendapatkan hak asuh anak seperti hak asuhnya ke Ibu.

4. Bahwa tujuan (aksiologi) pendapat Ibn Hazm lebih relevan diterapkan di Indonesia mengingat kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang berbeda-beda sistem kekerabatannya sehingga

Hlm 26 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



membutuhkan suatu acuan yang mengikat untuk semua daerah. Oleh karena itu perlu disyaratkan bagi yang mendapatkan hak hadanah dapat dipercaya dalam menjaga agama dan dunia anak sebagaimana yang disyaratkan oleh Ibn Hazm adalah hak asuh anak tidak gugur apalagi menikah lagi tetap hak asuhnya kepada Ibu.

C. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada perinsipnya penggugat rekonvensi tetap pada jawaban yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya dan penggugat rekonvensi menolak secara tegas dalil-dalil jawaban tergugat rekonvensi seluruhnya karena sama sekali tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu perlu penggugat rekonvensi jelaskan kembali dalil-dalil gugatan rekonvensi dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

2. Bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sebagai suami istri hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama yaitu:

2.1. Nadira Thaffana Yuliawan, perempuan, umur 6 (enam) tahun, tanggal lahir 15 November 2015.

2.2. Wahid Abdurrahman, laki-Laki, umur 4 (empat) tahun, tanggal lahir 10 November 2017.

3. Bahwa penggugat rekonvensi sangat perhatian dan sangat mengedepankan anak sebagai regenerasi dalam kehidupan keluarga, dimana Penggugat rekonvensi telah mendidik, merawat dan memberikan bimbingan-bimbingan agama dengan ketauladanan untuk menjadi anak yang sholeh dan sholehah terutama dalam pengkajian Kitab Suci Al quran dan Alhadis serta Ijma' sebagai panduan dan dasar ketakwaan anak dalam beraktivitas sehari-hari sehingga benar-benar kelak tumbuh menjadi insan yang paham dalam beragama. Walaupun berbagai rintangan dan keadaan yang dihadapi,

Hlm 27 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



penggugat rekonvensi tetap sabar dan ikhlas untuk mengedepankan kebutuhan, kasih sayang, dan masa depan anak sebagai hal yang utama, maka atas dasar tersebut di atas penggugat rekonvensi patut untuk tetap diberikan hak untuk mengasuh anak-anak penggugat rekonvensi yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang Ibu sebagai wanita yang sudah 9 bulan mengandungnya dengan cobaan dan rintangan yang sangat berat, perjuangan antara hidup dan mati pada saat melahirkan anak yang kedua tanpa pendampingan dan bantuan tergugat rekonvensi sebagai mantan suami. Tindakan tergugat rekonvensi tersebut sangat tidak manusiawi dan tidak berempati terhadap penggugat rekonvensi.

4. Bahwa penggugat rekonvensi tidak pernah menghalang-halangi / melarang / tidak mengizinkan tergugat rekonvensi untuk bertemu maupun untuk membawa anak-anaknya pergi jalan-jalan. Bahwa justeru tindakan tergugat rekonvensi adalah sangat tidak bertanggung jawab dan tidak mendidik, karena ketika melihat anak-anak sesekali, hanya berani secara sembunyi-sembunyi di tempat sekolah anak-anak, tanpa mau memberitahukan kepada penggugat rekonvensi, apalagi kepada ibu penggugat rekonvensi, dan dalam kenyataannya anak-anak dibuat takut dan traumatik karena anak-anak setiap kali didatangi ke sekolah selalu melapor kepada Guru Sekolah dan secara realita penggugat rekonvensi dan ibu penggugat rekonvensi hanya mendapat laporan dari gurunya anak-anak.

5. Bahwa hak asuh anak-anak yang masih kecil-kecil sangat pantas dan beralasan hukum diberikan kepada penggugat rekonvensi sebagai seorang IBU Kandung, bukan kepada seorang ayah kandung yang telah meninggalkan dan tidak bertanggungjawab kepada penggugat rekonvensi dan anak anaknya, bahkan sejak anak kedua dalam kandungan, hal tersebut didasarkan pada dasar hukum yang jelas yakni berdasarkan Pasal 105 poin (a) Komposisi Hukum Islam yang isinya mengatakan: "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Maka dapat dipahami bahwa pemeliharaan anak (*hadanah*) adalah tetap milik ibunya, dan tidak ada

Hlm 28 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



aturan yang menyatakan gugurnya hak ibu ketika ia menikah kembali pada saat anaknya belum *mumayyiz*. dengan demikian, menurut tergugat KHI dalam merumuskan hukum tentang *hadanah* mengikuti pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan hak ibu tidak gugur apabila menikah lagi selama ibu dapat dipercaya dalam mengurus agama dan dunia anaknya. Bahwa melihat berbagai macam sistem kekerabatan dalam hukum adat yang ada di Indonesia dan peraturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa terhadap Pendapat Ibn Hazm yang menyatakan hak ibu tidak gugur apabila ibu menikah lagi dengan syarat si ibu dapat dipercaya dalam menjaga agama dan dunia. Oleh karena itu syarat amanah yang ditekankan Ibnu Hazm patut dipegang bagi pihak yang akan mendapatkan hak asuh anak dikarenakan masa depan anak berada dalam tanggung jawab orang yang akan mendapatkan hak asuh anak seperti hak asuhnya ke Ibu.

6. Bahwa tujuan (aksiologi) pendapat Ibn Hazm lebih relevan diterapkan di Indonesia mengingat kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang berbeda-beda sistem kekerabatannya sehingga membutuhkan suatu acuan yang mengikat untuk semua daerah. Oleh karena itu perlu disyaratkan bagi yang mendapatkan hak *hadanah* dapat dipercaya dalam menjaga agama dan dunia anak sebagaimana yang disyaratkan oleh Ibn Hazm adalah hak asuh anak tidak gugur apalagi menikah lagi tetap hak asuhnya kepada Ibu.

7. Keinginan tergugat rekonvensi untuk mengasuh anak dengan alasan tergugat rekonvensi mampu menghidupi dan jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik adalah bukan mutlak dijadikan jaminan, justeru tergugat rekonvensi tidak henti-hentinya menampakkan kesombongannya seakan-akan secara ekonomi tergugat rekonvensi orang yang paling mapan. Bahwa dengan kesombongan tergugat rekonvensi yang seakan-akan ekonominya lebih dari penggugat rekonvensi, justeru merupakan bentuk edukasi yang buruk buat tumbuh kembang anak kedepan, karena pendidikan agama Islam dengan budi pekerti, sopan santun yang telah penggugat rekonvensi

Hlm 29 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanamkan kepada anak-anak, agar tumbuh menjadi anak yang sholeh dan sholehah dengan tetap taat menghargai orang tuanya baik penggugat rekonsensi maupun tergugat rekonsensi serta terhadap siapapun, bukan praktik kesombongan yang selalu ditampilkan tergugat rekonsensi sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut.

8. Bahwa penggugat rekonsensi tidak pernah memberikan batasan tergugat rekonsensi untuk bertemu dengan anak-anak seperti tersebut dalam dalil gugatan konvensi, bahwa selama dengan cara-cara yang baik dan saling menghargai satu sama lain dengan cara datang kerumah penggugat rekonsensi secara baik-baik penggugat rekonsensi tidak sama pernah mempersulit, karena penggugat rekonsensi menyadari dan selalu memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa tergugat rekonsensi adalah ayah kandung mereka. Bahwa sangatlah naif bila tergugat rekonsensi mengatakan membatasi untuk bertemu dengan anak-anak, padahal faktanya tergugat rekonsensi tidak pernah mau datang ketempat tinggalnya anak-anak, jadi jelas dalil gugatan penggugat konvensi (Dr.Rahmat Yulawan, SE., MM., AWP., CHRM) yang demikian tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

D. DALAM EKSEPSI

- Menerima alasan-alasan eksepsi tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan penggugat dan replik penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat.

E. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

- Menerima dalil-dalil jawaban tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat.
- Ex Aquo Et Boono.

F. DALAM REKONVENSI.

Hlm 30 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan seluruh alasan-alasan dari gugatan penggugat rekonvensi.
- Menetapkan hak asuh anak-anak atas nama Nadira Thaffana Yuliawan, perempuan, umur 6 (enam) tahun, tanggal lahir 15 November 2015 dan Wahid Abdurrahman, laki-Laki, umur 4 (empat) tahun, tanggal lahir 10 November 2017 kepada Penggugat rekonvensi.
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Tergugat rekonvensi.
- Ex Aquo Et Boono.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Photocopy Kartu Keluarga Atas nama Syarifudin Nomor : 5201020503 089484, tanggal 21 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Photocopy Kartu Keluarga Atas nama Rahmat Yuliawan, S.E,M.M Nomor : 52710229051500001, tanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ; ;
3. Photocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 551/ Pdt.G/2018/PA.Mtr tanggal 13 Nopember 2018. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 ;
4. Photocopy Akta Cerai Nomor: 593/AC/2018/PA.Mtr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 10 Desember 2018. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 ;

Hlm 31 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Photocopy Surat asuransi Kecelakaan Diri Nomor Polis : 0510042101 6799 sebagai Penerima Manfaat Nadhira Thaffana Yuliawan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Tanggal 25 Maret 2021. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 ;
6. Photocopy Surat Kuasa Debet Rekening Asuransi Jiwa dengan Ahli Waris Atas Nama : Nadhira Thaffana Yuliawan Nomor Polis /spaj 516-1469787 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Tanggal 25 April 2016. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 ;
7. Photocopy Surat Keterangan Penghasilan atas nama Penggugat Nomor : 001/UN3.1.14/KU/SKP-PT/2021 yang dikeluarkan oleh Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya, tanggal 25 Maret 2021. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7 ;
8. Photocopy Hasil Screenshoot (tangkapan layar) percakapan Tergugat dengan Orang tua Penggugat melalui Whatshaap pada tanggal 20 Januari 2019. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8 ;
9. Photocopy hasil Print out-Ticket Pesawat penerbangan tertanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Traveloka. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9 ;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 52010209078 50004, tanggal 04 Juli 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 ;

Hlm 32 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipanan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-10032016-0048 An. Nadira Thaffana Yuliawan yang dimkeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 16 Maret 2016. Bukti Surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11 ;

B.Bukti Saksi

1. **Muslimah S.Pd. binti Tgh. Abubakar**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pernah bersumai isteri yang sah akan tetapi telah bercerai pada tahun 2018 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama Nadira Thaffana Yuliawan perempuan lahir pada tanggal 15 November 2015 dan Wahid Abdurrahman laki-laki lahir pada tanggal 10 November 2017;
- Bahwa, saksi tahu sekarang Penggugat menuntut agar anak bernama Nadira Thaffana Yuliawan umur 6 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandungnya dan sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa, saksi tahu dimana sejak tahun 2015 Penggugat melanjutkan Kuliyah S3 di Surabaya sedangkan pada saat itu Tergugat dan anak-anaknya ikut tinggal bersama Penggugat di kos-kosan, namun hal itu tidak berjalan lama karena Tergugat memiliki selera tinggi tidak ingin tinggal di rumah kos-kosan dan selanjutnya Tergugat dan anak-anaknya pulang ke Lombok tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa, saksi tahu sekarang Tergugat telah kawin lagi dengan laki-laki lain dan mereka tinggal disebuah Ruko dan sambil berjualan;
- Bahwa, saksi bersama Penggugat pernah datang kerumah orang tua Tergugat dengan maksud ingin bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi orang tua Tergugat tidak memberikan kesempatan bagi saksi dan Penggugat untuk bertemu dengan mereka,

Hlm 33 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi dan Penggugat sering datang ke sekolahnya untuk menemui anak yang pertama;

- Bahwa, saksi tahu dimana pada saat Tergugat melahirkan anak kedua, Penggugat datang dari Surabaya untuk menjenguk Tergugat dan anaknya akan tetapi saksi tidak tahu menahu apakah Penggugat memberikan biaya-biaya untuk persalinan atau tidak;

2. Muh. Ridwan bin Syarifudin, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pernah bersuami isteri sah akan tetapi telah bercerai pada tanggal 30 Desember 2018 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama Nadira Thaffana Yuliawan perempuan lahir pada tanggal 15 November 2015 dan Wahid Abdurrahman laki-laki lahir pada tanggal 10 November 2017;
- Bahwa, saksi tahu sekarang Penggugat menuntut agar anak bernama Nadira Thaffana Yuliawan umur 6 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandungnya dan sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa, saksi tahu dimana sejak tahun 2015 Penggugat melanjutkan Kuliyah S3 di Surabaya sedangkan pada saat itu Tergugat dan anak-anaknya ikut tinggal bersama Penggugat di kos-kosan, namun hal itu tidak berjalan lama karena Tergugat memiliki selera tinggi tidak ingin tinggal di rumah kos-kosan dan selanjutnya Tergugat dan anak-anaknya pulang ke Lombok tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa, saksi tahu sekarang Tergugat telah kawin lagi dengan laki-laki lain dan mereka tinggal disebuah Ruko dan sambil berjualan;
- Bahwa, saksi bersama Penggugat pernah datang kerumah orang tua Tergugat dengan maksud ingin bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi orang tua Tergugat tidak memberikan kesempatan bagi saksi dan Penggugat untuk bertemu dengan mereka,

Hlm 34 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



sehingga saksi dan Penggugat sering datang ke sekolahnya untuk menemui anaknya;

➤ Bahwa, saksi tahu dimana pada saat Tergugat melahirkan anak kedua, Penggugat datang dari Surabaya untuk menjenguk Tergugat dan anaknya akan tetapi saksi tidak tahu menahu apakah Penggugat memberikan biaya-biaya untuk persalinan atau tidak;

Bahwa, Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Foto asli Ayah kandung dari Penggugat bernama Yakub, Spd. Foto tersebut telah dileges dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 1 ;
2. Foto Kopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 551/Pdt.G/2018/PA.Mtr tanggal 13 Nopember 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 ;
3. Foto Kopy Akta Cerai Nomor: 593/AC/2018/PA.Mtr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 10 Desember 2018, bukti surat tidak dicocokkan dengan aslinya, telah dileges dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-10032016-0048 An. Nadira Thaffanna Yuliawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 16 Maret 2016 , Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T,4 ;
5. Foto Kopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor ;3318/Vk-RSM/XI/17 Atas Nama Wahid Abdurrahman, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Mataram pada tanggal 25 Januari 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;
6. Foto kopy Kartu Keluarga (KK). Nomor: 5271021611200004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram Dinas kependudukan dan

Hlm 35 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Pencatatan Sipil, tanggal 16 November 2020, Foto kopy tersebut telah dileges dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 6 ;

7. Foto Kopy Kartu luran TK. KB dan TPA Sang Surya Muhammadiyah Boarding School, bulan Agustus 2021 An. Nadira Thaffana Yuliawan , yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah TK ., bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7 ;

8. Foto Kopy Kartu luran TK. KB dan TPA Sang Surya Muhammadiyah Boarding School, bulan Juli 2020 sampai bulan Mei 2021 An. Nadira Thaffana Yuliawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah TK ., bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8 ;

9. Foto Kopy Kartu luran TK. KB dan TPA Sang Surya Muhammadiyah Boarding School, bulan Agustus sampai bulan September 2021 An. Nadira Thaffana Yuliawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah TK ., bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9 ;

10. Foto Kopy Bukti Trnsfer utang Penggugat dari Bank Syariah, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya, telah dileges dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Foto Kopy foto Bapak Tiri Penggugat bernama Syarifidin, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T,11 ;

B. Bukti Saksi

1. **M.Abdurrahman bin A.Saruji**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pernah bersuami isteri sah akan tetapi telah bercerai pada tahun 2018 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama Nadira Thaffana Yuliawan

Hlm 36 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lahir pada tanggal 15 November 2015 dan Wahid Abdurrahman laki-laki lahir pada tanggal 10 November 2017;

- Bahwa, saksi mengakui kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sejak Penggugat pergi melanjutkan Kuliyah ke Surabaya pada tahun 2015 kedua orang anak tersebut sampai dengan sekarang dipelihara dan diasuh Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah berbicara dan sepakat dimana kedua anak tersebut diserahkan kepada Tergugat untuk mengasuh dan merawatnya;
- Bahwa, saksi tahu biaya- pemeliharaan dan biaya persalinan anak kedua semuanya ditanggung oleh Tergugat dan keluarga Tergugat sedangkan Penggugat tidak pernah mengirimkan biaya untuk anak-anaknya;
- Bahwa, saksi mengakui dimana Tergugat sejak tahun 2020 telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah hidup membina rumah tangganya di sebuah Rumah Toko (Ruko) dan melakukan aktivitas menjual jajan dengan penghasilan bersih Rp 15.000.000 (lima belas juta) setiap bulan;
- Bahwa, saksi tahu dimana yang menjadi wali dan penanggung jawan dalam administrasi Sekolahnya anak-anak adalah Tergugat;

2. Eka Adithia Pratiwi binti H.Abdurrahman, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pernah bersuami isteri sah akan tetapi telah bercerai pada tahun 2018 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama Nadira Thaffana Yuliawan perempuan lahir pada tanggal 15 November 2015 dan Wahid Abdurrahman laki-laki lahir pada tanggal 10 November 2017;

Hlm 37 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengakui kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sejak Penggugat pergi melanjutkan Kuliyah ke Surabaya pada tahun 2015 kedua orang anak tersebut sampai dengan sekarang dipelihara dan diasuh Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018 dan sejak itu pula Tergugat beserta kedua orang anaknya tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa, saksi tahu biaya- pemeliharaan dan biaya persalinan anak kedua semuanya ditanggung oleh Tergugat dan keluarga Tergugat sedangkan Penggugat tidak pernah mengirimkan biaya untuk anak-anaknya;
- Bahwa, saksi mengakui dimana Tergugat sejak tahun 2020 telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah hidup membina rumah tangganya di sebuah Rumah Toko (Ruko) dan melakukan aktivitas menjual jajan dengan penghasilan bersih Rp 15.000.000 (lima belas juta) setiap bulan;

Bahwa, saksi tahu dimana yang menjadi wali dan penanggung jawan dalam administrasi Sekolahnya anak-anak adalah Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap padan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat dengan dalil yang pada pokoknya dimana gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) karena nama " Syarifudin" yang digandengkan dengan naman Penggugat adalah ayah tiri bukan ayah kandung Penggugat, sehingga menurut Tergugat gugatan Penggugat adalah kabur atau cacat formal ;

Hlm 38 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan jawaban dimana identitas Penggugat dalam surat gugatan sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan data dan identitas yang ada dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat dan sesuai pula dengan data dalam putusan perceraian dan Akta Cerai padahal yang mengajukan perceraian tersebut adalah Tergugat sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi dan bantahan Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan dimana identitas seseorang sangat tergantung kepada orang yang bersangkutan dan di tuangkan dalam sebuah akta outentik sedangkan sebutan bin dan binti tidak terlalu terikat pada anak kandung, anak tiri atau anak angkat apalagi Tergugat sendiri dalam pengajuan perkara perceraian di Pengadilan mencantumkan atau menggandengkan nama Penggugat dengan kata-kata "bin Syarifudin" sebagaimana tertuang dalam alat bukti (P.3), (P.4), (T.2) dan (T.3) sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat tidak cukup alasan untuk menjadikan gugatan Penggugat kabur/cacat formal, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus di tolak;

Menimbang, bahwa karena dalil eksepsi Tergugat telah di tolak sebagaimana pertimbangan diatas, maka alat bukti (T.1) dan (T.11) tidak perlu lagi untuk di pertimbangkan;

B. Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensasi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu pemeliharaan anak (hadhanah) yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Hlm 39 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah dilakukan mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama Drs. Syarifuddin.M.H. akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi mengajukan gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat Kompensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Nadira Thaffana Yuliawan perempuan lahir pada tanggal 15 November 2015 dan Wahid Abdurrahman laki-laki lahir pada tanggal 10 November 2017, kedua anak tersebut sejak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi cerai pada tahun 2018 sampai dengan sekarang berada dalam asuhan Tergugat Kompensi akan tetapi karena pada tahun 2020 Tergugat Kompensi telah kawin lagi dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat Kompensi memiliki kekhawatiran untuk penghapusan identitas hubungan keluarga karena anak tidak diberikan edukasi mengenai ayah kandungnya kepada anak dan Tergugat Kompensi sudah tidak bisa lagi memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya secara penuh karena Tergugat sibuk dengan suami barunya serta Tergugat Kompensi menjadikan anak sebagai alat transaksional dengan harus mentranfer sejumlah uang untuk dapat bertemu dengan anak, maka untuk terjaminnya kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak-anak tersebut, Penggugat Kompensi meminta agar anak pertama yang bernama Nadira Thaffana Yuliawan perempuan lahir pada tanggal 15 November 2015 diasuh dan berada dibawah pemeliharaan Penggugat Kompensi sebagai ayah kandungnya sedangkan anak kedua bernama Wahid Abdurrahman laki-laki lahir pada tanggal 10 November 2017 tetap berada dalam asuhan Tergugat Kompensi;

Hlm 40 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, Tergugat Kompensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat Kompensi dimana Tergugat Kompensi dan ibu Tergugat Kompensi tidak pernah meminta Penggugat Kompensi untuk mentranfer sejumlah uang kepada Penggugat Kompensi agar dapat diijinkan untuk bertemu dengan anak-anaknya bahkan selama ini Penggugat Kompensi tidak pernah mendatangi rumah tempat tinggal Tergugat Kompensi untuk melihat anak-anaknya dan yang paling Tergugat Kompensi sesali Penggugat Kompensi dengan secara sembunyi-sembunyi mendatangi anaknya di sekolah dan memaksa anak untuk keluar dari halaman sekolah namun pihak sekolah tidak memberikan ijin dan pada saat itu anak menangis ketakutan dampaknya meninggalkan rasa traumatic bagi anak. Tergugat Kompensi akan memberikan kesempatan kepada Penggugat Kompensi untuk bertemu dengan anak-anaknya selama dilakukan dengan cara-cara yang baik dan saling menghargai dan Tergugat Kompensi tidak pernah mempersulit apalagi melarang Penggugat Kompensi bertemu dengan mereka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil gugatan dan dalil bantahan sebagaimana pertimbangan diatas, maka dapat dinilai dan menyimpulkan dimana Penggugat hanya mempunyai kekhawatiran, Tergugat Kompensi tidak lagi memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak-anaknya setelah melakukan pernikahan lagi dengan laki-laki lain dan Penggugat Kompensi menghawatirkan pula nasib anaknya yang pertama bernama Nadira Thaffana Yuliawan perempuan lahir pada tanggal 15 November 2015 tinggal dan berkumpul dengan Penggugat Kompensi dan ayah tirinya sedangkan Tergugat Kompensi tidak pernah menghalang-halangi Penggugat Kompensi untuk bertemu dengan anak-anaknya bahkan Penggugat Kompensi tidak pernah mendatangi rumah tempat tinggal Tergugat Kompensi untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai (P.1) sampai dengan (P.11) dan bukti bukti tersebut telah di cocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup kecuali alat bukti (P.1) yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta isinya berhubungan langsung

Hlm 41 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok sengketa sehingga alat bukti (P.2) sampai dengan (P.11) telah memenuhi persyaratan Formil dan materiil sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan Pasal 286 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti Surat, Penggugat Kompensi telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya berhubungan langsung dengan pokok perkara dan bersesuaian antara satu dengan lainnya sesuai dengan rumusan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi Penggugat Kompensi dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi telah mengajukan pula alat bukti surat yaitu (T.1) sampai dengan (T.11) dan alat-alat bukti tersebut telah bermateri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, Majelis Hakim menilai alat- alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai alat bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 286 R.Bg. sehingga Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti itu dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti Surat, Tergugat Kompensi telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya berhubungan langsung dengan pokok perkara dan bersesuaian antara satu dengan lainnya sesuai dengan rumusan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi Tergugat Kompensi dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) dan (P.10) hanya memberikan petunjuk dan gambaran kepada Majelis Hakim tentang identitas Penggugat Kompensi dan Penggugat Kompensi adalah ayah dari kedua anak tersebut sedangkan alat bukti (P.3) dan (P.4) adalah alat bukti yang menerangkan dimana Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi adalah pernah bersuami isteri akan tetapi telah bercerai pada tanggal 10 Desember 2018 dan alat bukti tersebut sudah dipertimbangkan pula dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5),(P.6) dan (P.7) adalah alat bukti yang memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dimana Penggugat Kompensi

Hlm 42 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli terhadap anaknya yang bernama Nadira Thaffana Yuliawan dan di buatkan Premi Asuransi Kematian dan Penggugat Kompensi memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan dan sekolah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8) dan (P.9) merupakan tangkap layar percakapan Tergugat Kompensi dengan ibu Penggugat Kompensi dan fotokopi atau hasil prin out Tiket Pesawat Ibu Penggugat Kompensi dan kedua alat bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pokok sengketa, sehingga kedua alat bukti itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.4), (T.5) dan (T.6), adalah alat bukti yang memberikan setunjuk kepada Majelis Hakim dimana kedua anak masing-masing bernama Nadira Thaffana Yuliawan perempuan lahir pada tanggal 15 November 2015 dan Wahid Abdurrahman laki-laki lahir pada tanggal 10 November 2017 adalah anak Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi dan sekarang keduanya masih di bawah umur atau belum mencapai umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.7), (T.8) dan (T.9) merupakan alat bukti yang isinya memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dimana kedua anak itu berada dalam pemeliharaan Tergugat Kompensi sebagai ibu kandungnya dan anak tersebut dibiayai oleh Tergugat Kompensi baik biaya kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan sekolahnya serta menjadi penanggung jawab/Wali di sekolah sedangkan alat bukti (T.10) hanyalah merupakan bukti transfer hutang Penggugat Kompensi di Bank Syari'ah dan bukti ini tidak ada keterkaitan langsung dengan pokok sengketa, oleh karenanya bukti (T.10) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban Tergugat Kompensi, Replik dan Duplik sebagaimana diuraikan terdahulu, maka yang menjadi pokok sengketa adalah dimana Penggugat Kompensi tetap menuntut agar seorang anak bernama Nadira Thaffana Yuliawan perempuan lahir pada tanggal 15 November 2015 yang sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat Kompensi dialihkan hak hadhonahnya kepada Penggugat Kompensi

Hlm 43 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat Kompensi tetap mempertahankan hak hadhonahnya berada pada Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat Kompensi maupun yang diajukan oleh Tergugat Kompensi serta alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, maka Majelis Hakim menilai dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi adalah pasangan suami istri, kemudian bercerai pada 10 Desember 2018 di Pengadilan Agama Mataram;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi diperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Nadira Thaffana Yuliawan perempuan lahir pada tanggal 15 November 2015 dan Wahid Abdurrahman laki-laki lahir pada tanggal 10 November 2017, dan keduanya masih dibawah umur atau belum mencapai umur 12 tahun;
3. Bahwa, selama Penggugat Kompensi selanjutnya Kuliyah S3 di Surabaya tahun 2015 sebelum bercerai dengan Tergugat Kompensi, anak pertama bernama Nadira Thaffana Yuliawan tersebut diatas di asuh dan di besarkan oleh Tergugat Kompensi;
4. Bahwa, kemudian lahir anak kedua pada bulan November 2017 bernama Wahid Abdurrahman kedua anak itu tetap berada dalam asuhan pemeliharaan Tergugat Kompensi sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, segala kebutuhan dan keperluan kedua orang anak tersebut tetap di penuhi oleh Tergugat Kompensi sebagai ibu kandungnya apalagi kebutuhan dan biaya sekolah anak pertama menjadi tanggung jawab Tergugat Kompensi sebagai ibu sekaligus juga sebagai wali di sekolah;
6. Bahwa, tidak ternyata kedua anak tersebut dijadikan alat transaksional oleh Tergugat Kompensi untuk meminta uang kepada Penggugat Kompensi;
7. Bahwa, Tergugat Kompensi telah kawin lagi dengan laki-laki lain pada tahun 2020 dan mereka tinggal dan berumah tangga di sebuah Rumah Toko (Ruko) bersama-sama kedua anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dengan kegiatan menjual jajan dan usaha lainnya;

Hlm 44 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, kekhawatiran Penggugat Kompensi dimana setelah Tergugat Kompensi kawin lagi dengan laki-laki lain akan mengurangi kasih sayang dan perhatian Tergugat Kompensi kepada kedua oranmg anaknya belum terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mengambail suatu kesimpulan yang dapat diangkat dan dijadikan sebagai fakta hukum dalam perkara ini yaitu dimana seorang anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang bernama Nadira Thaffana Yuliawan perempuan lahir pada tanggal 15 November 2015 belum berumur 12 tahun dan apabila fakta hukum ini dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “ *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya* “ maka dengan demikian hak asuh tetap pada Tergugat Kompensi sebagai ibu kandungnya, karena kekhawatiran Penggugat Kompensi yang dijadikan dalil alasan gugatannya belum terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat Kompensi angka (2) yang meminta menetapkan Penggugat Kompensi sebagai pemegang hak asuh atau Pemeliharaan anak (hadhanah) yang sah terhadap anak hasil dari pernikahan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang bernama Nadira Thaffana Yuliawan perempuan lahir pada tanggal 15 November 2015, umur 5 tahun tidak cukup alasan dan harus dinyatakan di tolak.

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah fahaman dalam penyebutan para pihak, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut, semula Tergugat Kompensi menjadi Penggugat Rekonvensi, dan semula Penggugat Kompensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara Rekonvensi;

Hlm 45 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban pertamanya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan dengan dalil dan alasan yang pada pokoknya dimana Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Nadira Thaffana Yuliawan perempuan lahir pada tanggal 15 November 2015 dan Wahid Abdurrahman laki-laki lahir pada tanggal 10 November 2017 yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya karena secara emosional dan kejiwaan mempunyai kedekatan yang sangat dekat dengan kedua anaknya serta kedua anak tersebut masih dibawah umur atau belum berumur 12 tahun, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi meminta agar kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan dalil bantahan yang pada pokoknya dimana Penggugat Rekonvensi tidak memiliki niat baik untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berjalan-jalan dengan anak-anak. Penggugat Rekonvensi mengedepankan sikap egois yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup anak untuk mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya terutama kasih sayang seorang ayah dan dengan dasar itulah Tergugat Rekonvensi keberatan anak pertama bernama Nadira Thaffana Yuliawan berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi serta pertimbangan penilaian alat bukti itu sendiri dianggap juga adalah alat bukti dan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Hlm 46 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, tanggapan Tergugat Rekonpensi, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang gugatan Rekonpensi dimana Penggugat Rekonpensi meminta agar seorang anak bernama Nadira Thaffana Yuliawan, perempuan lahir pada tanggal 15 November 2015 diasuh dan berada dibawah hadhanah Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.11) dan (T.4) berupa Kutipan Akta Kelahiran an Nadira Thaffana Yuliawan yang telah diajukan dan di pertimbangkan dalam Konpensi dan pengakuan Tergugat Rekonpensi telah ternyata anak tersebut lahir pada tanggal 15 November 2015 yang berarti sampai dengan sekarang baru berumur 5 tahu 11 bulan sedangkan dalam ketentuan hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 105 huruf (a) menentukan “ pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” sehingga secara yuridis Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya lebih berhak dari Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Penggugat Rekonpensi telah memenuhi persyaratan hadhonah atau setidaknya tidak terbukti Penggugat Rekonpensi memiliki sikap dan perilaku yang tercela dan dalam kenyataannya sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhah Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan dari Penggugat Rekonpensi yang meminta agar kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang masing-masing bernama Nadira Thaffana Yuliawan perempuan lahir pada tanggal 15 November 2015 dan Wahid Abdurrahman laki-laki lahir pada tanggal 10 November 2017 berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonpensi patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi (Diyah Kartika Sari A.Md.Keb. binti Drs.H.Abdurrahman) sebagai pemegang hak asuh (hadhasnah) terhadap kedua orang anak Penggugat

Hlm 47 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing bernama Nadira Thaffana Yuliawan perempuan lahir pada tanggal 15 November 2015 dan Wahid Abdurrahman laki-laki lahir pada tanggal 10 November 2017;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi di kabulkan dan hak asuh (hadhanah) berada pada Penggugat Rekonpensi sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk menjelaskan dan memerintahkan Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya untuk memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung untuk bertemu dan bermain serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya selama tidak mengganggu mental dan perkembangan fisik anak atau mengganggu kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Dan apabila hal tersebut diabaikan oleh Penggugat Rekonpensi, maka bagi Tergugat Rekonpensi memiliki alasan untuk menuntut di Pengadilan agar mengalihkan hak asuh tersebut kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

Hlm 48 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

A. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

B. Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

- Menolak Gugatan Penggugat Kompensi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing bernama Anak perempuan lahir pada tanggal 15 November 2015 dan Anak laki-laki lahir pada tanggal 10 November 2017;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 195.000,00 (Seratus Sembilan puluh lima rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 bertepatan dengan tanggal 21 Sapar 1443 Hijriah oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad sebagai Ketua Majelis, H.Abidin H.Achmad,S.H. dan H.Yusuf,SH,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 bertepatan dengan tanggal 22 Sapar 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Baiq Suharti,S.Ag. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm 49 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Abidin H.Achmad,S.H

Dra.St.Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota

H.Yusup,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Baiq Suharti,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75 .000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.195.000,00

(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm 50 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram,.....`
Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

Marsoan, S.H.

Hlm 51 dari 50 Hlm Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)